Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

NOTA DINAS

NOMOR 129 /IJ-IND.5/PR/IV/2025

Yth	: Inspektur Jenderal
Dari	: Inspektur IV
Perihal	: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2025
Tanggal	: 14 April 2025
Lampiran	: 1 (satu) berkas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Inspektorat IV Triwulan I (Januari – Maret) tahun 2025.

Demikian atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur IV

Eko Agus Nugroho

Tembusan :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Biro Perencanaan.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Inspektorat IV

2025

TRIWULAN I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN DAN PROGRAM 4

C. STRUKTUR ORGANISASI 6

BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 7

A. PROGRAM DAN KEGIATAN 7

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 10

A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TA 2025 10

B. CAPAIAN REALIASI PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025 18

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN 21

D. LANGKAH TINDAK LANJUT 22

BAB IV PENUTUP 23

KATA PENGANTAR

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat IV Triwulan I TA 2025 ini disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini memuat capaian target sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian selama Triwulan I Tahun 2025 dan merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV hingga terlaksana dengan baik.

Jakarta, 14 April 2025

Inspektur IV

Eko Agus Nugroho

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud* dan penyimpangan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;

2. Memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2025 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2025, yaitu :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;

2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sisitem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel;
4. Meningkatkan professional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuatitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas dan strategis satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Pengawalan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satuan Kerja Cakupan Tugas.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV didukung dengan kegiatan Penyusunan Program Kerja dan

Anggaran Inspektorat IV serta Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV.

C. Struktur Organisasi

Inspektorat IV terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pada tahun 2025 Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) kepala subbagian tata usaha, 13 (tiga belas) orang Auditor, dan 2 (dua) orang fungsional umum.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat IV

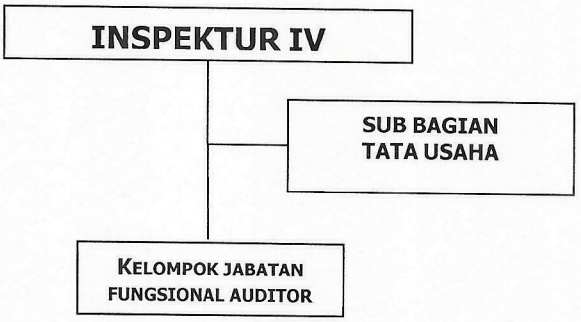

BAB II

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

A. Program/Kegiatan

Pada tahun 2025 Inspektorat IV telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2025 dapat diihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Tabel Sasaran Kinerja Inspektorat IV TA 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%
	2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%
	3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023	20%
	4	Nilai SAKIP	79,5
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61
	6	Tingkat Penerapan SPBE	80%
	7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%

Guna menunjang pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat IV telah menetapkan program dak kegiatan pengawasan dan implementasi akuntabilitas kinerja. Adapun rincian kegiatan Inspektorat IV dalam dilihat pada tabel sebagai berikut :

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV

953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 2. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 3. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2025 4. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2025 5. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2025
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAII 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAII 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAII 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAII 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawalan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawalan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawalan Ditjen KPAII 24. Laporan Konsulting dan Pengawalan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawalan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAII 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH

Besaran Alokasi anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp1.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Anggaran Inspektorat IV TA 2025

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU
1844	Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.000.000.000
1844.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**1.000.000.000**
952	**Layanan Perencanaan Dan Penganggaran**	**12.480.000**
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	12.480.000
953	**Layanan Pemantauan Dan Evaluasi**	**53.488.000**
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	53.488.000
965	**Layanan Audit Internal**	**934.032.000**
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	440.160.000
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	128.222.000
053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	118.000.000
054	Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	247.650.000

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan I TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat IV TW I TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

1. Stakeholders Perspective

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total realisasi anggaran satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik).

Capaian target indikator ini dihitung dapat dihitung setelah serah terima hasil pemeriksaan. Saat ini pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian sedang berlangsung, sehingga capaian indikator ini akan dihitung berdasarakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pada triwulan I TA 2025 telah dilaksanakan kegiatan pendukung pencapaian target indikator batas toleransi temuan pengawasan eksternal sebagai berikut:

1) Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV
2) Pengawalan pelaksanaan program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi pada satker cakupan tugas Inspekorat IV;
3) Pendampingan penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV
4) Evaluasi implementasi SAKIP unit eselon II cakupan tugas Inspektorat IV

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran tahun 2023, temuan material pada satker cakupan tugas Inspsektorat IV sebesar Rp626.742.903,00 dari realisasi anggaran sebesar Rp413.308.932.836,00, yaitu Rp 52.597.222,00 pada Pusat P3DN dan

Rp574.145.681,00 pada Ditjen KPAII. Jumlah temuan tersebut meliputi 0,15 persen dari seluruh anggaran pada satker cakupan tugas Inspektorat IV. Target indikator ini telah terpenuhi (target 0,8 persen).

b. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024

Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan saran atau rekomendasi dari hasil pengawasan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi atau kegiatan. TLHP melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian kemajuan auditi dalam melaksanakan rekomendasi audit.

Tindak lanjut hasil pengawasan internal tersebut terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan periode penyelesaian tindak lanjut, yaitu untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan *cut-off* tahun 2015. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa tindaklanjut hasil pengawasan untuk 90 hari pertama berada pada masih-masing inspektorat.

Berdasarkan hasil pengawasan internal tahun 2024 terhadap satuan kerja cakupan tugas inspektorat IV (Ditjen IA, Diten KPAII, Ditjen IKFT, Pusat P3DN dan Pusat PIH), terdapat 309 rekomendasi atas 180 temuan, dengan nilai temuan Rp298.836.026,00. Dari jumlah rekomendasi tersebut, satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah melakukan tindak lanjut atas 184 rekomendasi dari 72 temuan dengan nilai Rp167.765.369,00. Dari total 184 tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 141 tindak lanjut telah sesuai rekomendasi/telah selesai, sehingga capain indikator tersebut sebesar 46,28 persen dari target sebesar 80 persen. Target tersebut merupakan target kumulatif selama satu tahun anggaran. Tingkat keberhasilan capaian target akan dievaluasi pada akhir tahun (TW IV). Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak

Tabel 3. 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	KPAII	60	96	Rp 23.600.626,00	43	78	7	11	0	Rp 23.600.626,00
2	IA	41	70	Rp 10.827.730,00	18	36	22	12	0	Rp 10.827.730,00
3	IKFT	41	77	Rp 133.337.013,00	11	29	12	36	0	Rp 133.337.013,00
4	PIH	21	37	Rp 102.677.783,00	0	0	0	37	0	Rp -
5	P4DN	17	29	Rp 28.392.874,00	0	0	0	29	0	Rp -
	TOTAL	180	309	Rp298.836.026,00	72	143	41	125	0	Rp 167.765.369,00

c. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023

Sedangkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal untuk periode tahun 2015 – 2023 berjumlah 178 rekomendasi dari 133 temuan dengan nilai material sejumlah Rp463.098.882,00. 93 rekomendasi diantaranya telah ditindakkanjuti, namun hanya 10 tindak rekomendasi yang telah sesuai rekomendasi, sehingga capaian indikator tersebut sebesar 5,62 persen. Meskipun capaian indikator tersebut masih relatif kecil, capaian indikator tersebut merupakan capaian kumulatif selama satu tahun dan hasil keseluruhan baru akan tercermin pada akhir tahun 2025. Seluruh temuan material untuk periode tahun 2015 – 2023 telah diselesaikan.

Tabel 3. 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 - 2023

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	KPAII	44	53	Rp 92.517.000,00	0	0	31	22	0	Rp -
2	IA	15	17	Rp -	0	0	17	0	0	Rp -
3	IKFT	63	90	Rp 370.581.882,00	4	10	23	57	0	Rp -
4	PIH	5	10	Rp -	0	0	9	1	0	Rp -
5	P4DN	6	8	Rp -	0	0	3	5	0	Rp -
	TOTAL	133	178	Rp463.098.882,00	4	10	83	85	0	Rp -

2. *Internal Process Perspective*

a. Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan SAKIP dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja. Inspektorat IV sebagai pelaksana Implementasi SAKIP juga mendapatkan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP tersebut merupakan proses analisis sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui pemberian nilai, identifikasi masalah, dan saran perbaikan atas implementasi SAKIP.

Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat IV hingga berakhirnya TW masih berlangsung sehingga hasil penilaian akan didapatkan pada TW II.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat IV TA 2023 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Unit kerja Inspektorat IV memperoleh nilai sebesar 77,30.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat IV dengan rincian sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja: 22,20

2) Pengukuran Kinerja : 24,00

3) Pelaporan Kinerja : 11,85

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 19,25

b. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspeknya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Hal ini dilakukan dengan memberikan preferensi kepada barang dan jasa yang telah memenuhi syarat Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proses pengadaa. Dalam rangka mendukung program ini

Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemenrintah, Inspektorat IV juga diamanatkan untuk menggunakan barang dan jasa dengan kandungan TKDN sebagaimana yang dipersyaratkan.

Capaian SKP Mengukur capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dan menyusun dokumen perencanaan Inspektorat IV pada TW I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian indikator ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai, yaitu berdasarkan realisasi belanja PDN, TKDN, dan Impor dibatasi

hanya pada Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 91 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai berdasarkan kandungan dalam negerinya sesuai yang tertera pada sertifikat TKDN.

Realisasi belanja PDN TW I tahun 2025 sebesar Rp76.414.950,00, yang terdiri atas belanja pada akun 524111 sebesar Rp60.619.950,00 dan akun 521211 sebesar Rp15.795.000,00

3. *Learn and Growth Perspective*

a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan merupakan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulai dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : 1. Kebijakan kearsipan 2. Organisasi kearsipan 3. SDM kearsipan 4. Pengelolaan arsip 5. Pendanaan Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan. Nilai hasil pengawasan kearsipan diperoleh pada TW IV.

b. Tingkat Penerapan SPBE

Tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur melalui Indeks SPBE Nasional, yang menunjukkan kematangan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Indeks SPBE Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan

dengan mengukur kematangan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks.

Tingkat kematangan SPBE diukur melalui kerangka kerja yang meninjau dari dua konsep, yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas layanan SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri dari 5 level, dengan masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Evaluasi SPBE dilakukan melalui metode evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Evaluasi dokumen meliputi penilaian terhadap jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan responden. Wawancara digunakan untuk mengklarifikasi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi unit kerja untuk melakukan validasi terhadap jawaban, penjelasan, atau bukti pendukung.

Penerapan SPBE dilakukan melalui pelaksanaan manajemen SPBE dan manajemen perubahan SPBE. Manajemen Layanan SPBE meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan melalui SPBE. Manajemen Layanan SPBE harus dilaksanakan secara terencana dan terarah, serta menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan. Kegiatan Manajemen Layanan SPBE juga harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala. Manajemen Perubahan SPBE adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam penerapan SPBE. Manajemen Perubahan SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dalam SPBE dapat berjalan lancar dan efektif.

Prinsip SPBE yang diharapkan adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, berbagi pakai, dan aman. SPBE juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Beberapa aplikasi yang umum digunakan dalam SPBE antara lain Srikandi, SP4N-LAPOR!, SPSE, SIPD, dan OSS. Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk

mendukung berbagai fungsi pemerintahan, seperti kearsipan, pengaduan, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.

Nilai tingkat penerapan SPBE dihitung pada triwulan IV tahun 2025.

Tabel 3. 3. Capaian Indikator Kinerja Utama TW I tahun 2025

<table>
<tr><th>No</th><th>SASARAN KEGIATAN</th><th colspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th>TARGET</th><th>CAPAIAN</th></tr>
<tr><td rowspan="8">1</td><td rowspan="8">Meningkatnya Kualitas Pengawasan</td><td rowspan="2">1</td><td>Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal</td><td>0,5%</td><td>0,15%</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><th>No</th><th>Unjt Kerja</th><th>Realisasi 2023</th><th>Temuan Material</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pusat P3DN</td><td>Rp53.396.840.519,00</td><td>Rp52.597.222,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PPIH</td><td>Rp16.030.350.236,00</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ditjen IA</td><td>Rp64.962.216.654,00</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ditjen IKFT</td><td>Rp 78.933.627.766,00</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ditjen KPAII</td><td>Rp 199.985.897.661,00</td><td>Rp574.145.681,00</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL</td><td>Rp 413.308.932.836,00</td><td>Rp626.742.903,00</td></tr>
</table>
$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{Total Temuan Material BPK 2023}}{\text{Total Realisasi Belanja 2023}} \text{ X } 100\% = \frac{626.742.903}{413.308.932.836} \text{ X } 100\% = 0,15\%$$
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024</td><td>80%</td><td>46,28%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023</td><td>20%</td><td>5,62%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Nilai SAKIP</td><td>79,5</td><td>Penilaian pada TW II</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan</td><td>61</td><td>Dinilai pada TW IV</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Tingkat Penerapan SPBE</td><td>80%</td><td>Dinilai pada TW IV</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah</td><td>91%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Realisasi:
Rp76.414.950,00

Akun
524111: Rp60.619.950,00
521211: Rp15.795.000,00</td></tr>
</table>

B. Capaian Realiasi Program/Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp76.414.950,00 atau sebesar 7,6 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.000.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 33 persen. Apabila termasuk blokir penghematan, realisasi anggaran tersebut sebesar 3,05

persen dari total anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00. Target dan capaian dari masing-masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Capaian dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Output (Tanpa Blokir)

No.	Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi (000)	Persentase			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1844.EBD.952.051. Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	12.480	0	25,00	0	0	0
2.	1844.EBD.953.051. Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kinerja	53.488	7.850	25,00	14,7	40	40
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	440.160	36.508	25,00	8,3	20	0
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	128.222	0	25,00	0	50	50
5.	1844.EBD.965.053. *Monitoring* Dan Evaluasi Inspektorat IV	118.000	0	25,00	0	50	50
6.	1844.EBD.965.054. *Consulting* Dan Pengawalan Inspektorat IV	247.650	32.055	25,00	12,9	25	25
	Jumlah	1.000.000	76.414	25	7,6		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Kegiatan Berdasarkan Output

No	Output	Kegiatan
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan rancangan awal kegiatan dan anggaran TA 2026; 2. Revisi anggaran Inspektorat IV TA 2025;
2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	1. Penyusunan LAKIP TA 2024 2. Penyusunan laporan PP39 TW I TA 2025
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	1. Audit Kinerja Ditjen IKFT (masih berjalan)
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	1. Reviu Revisi Anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV;
5.	1844.EBD.965.053. Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat IV	1. Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Eselon II satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV
6.	1844.EBD.965.054. Consulting Dan Pengawalan Inspektorat IV	1. Konsulting da pengawalan pelaksanaan program prioritas, program strategis, dan kegiatan berisiko tinggi pada satua kerja cakupan tugas Inspektorat IV

Sedangkan capaian target output kegiatan berdasarkan output pada DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Capaian Output

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	Output	Capaian Kegiatan s.d TW I
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		Telah terlaksana 13 Output kegiatan
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV	
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW I tahun 2025 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW II tahun 2025 (PP39); - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW III tahun 2025 (PP39)	Telah terlaksana penyusunan 2 dokumen laporan akuntabilitas yaitu: - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 (PP39)
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAII 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT	Telah terlaksana 10 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAII 3. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 4. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/

			7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAII 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAII 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAII 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawalan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawalan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawalan Ditjen KPAII 24. Laporan Konsulting dan Pengawalan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawalan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV	BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 6. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 7. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAII 8. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 9. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 10. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN

			27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAII 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH	

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hingga TW I, capaian indikator penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal baik untuk periode tahun 2024 maupun tahun 2015 – 2023 masih dibawah target masing-masing, yaitu 46,28 persen (dari target 80 persen) untuk periode tahun 2024 dan 5,62 persen (dari target 20 persen) untuk periode tahun 2015 – 2023.
2. Pada triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp76.414.950,00 atau sebesar 7,6 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.000.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 33 persen. Apabila termasuk blokir penghematan, realisasi anggaran tersebut sebesar 3,05 persen dari total anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00.
3. Seluruh target output kegiatan telah tercapai.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I tahun 2025, kendala pada pelaksanaaan kegiatan pengawasan Inspektorat IV antara lain:

1. Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp1.500.000.000 (60 persen) dari total pagu sebesar Rp2.500.000.000,00 yang mempengaruhi lingkup dan jumlah kegiatan;
2. Pelaksanaan anggaran baru dapat dimulai pada bulan maret 2025 (setelah selesainya proses revisi anggaran efisiensi).

D. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan I tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan aktivitas:
   a. Dengan adanya blokir efisiensi anggaran dilakukan perubahan lingkup dan metode pelaksanaan pengawasan. Lingkup pengawasan berupa

pengawalan dan audit ditekankan pada kegiatan desk audit dan koordinasi *secara daring*.

b. Pada tahun 2025 terdapat perubahan indikator kinerja yang cukup signifikan, terutama pada indikator penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal, sehingga secara rutin perlu diadakan temu teknis dengan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV unruk mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.

2. Perbaikan redesain anggaran anggaran:

a. Pagu Anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA adalah sebesar Rp2.500.000.000,00. Dari pagu tersebut, terdapat blokir anggaran perjalanan dinas sebesar 1.500.000.000,00, sehingga pagu efektif tersisa Rp1.500.000.00,00. Berdasarkan perencanaan kegiatan TA 2025, kebutuhan minimum anggaran untuk keperluan audit adalah sebesar Rp2.041.518.000,00 yang terdiri atas kebututuhan anggaran kegiatan audit sebesar Rp1.298.754.000,00 dan pengawalan program prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp742.764.000,00. Kegiatan audit tersebut meliputi kegiatan audit kinerja (termasuk audit Atase Perindustrian) dengan kebutuhan anggaran Rp1.116.754.000,00 dan kegiatan reviu dan monev dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp182.000.000,00;

b. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan re-*focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory* maupun efisiensi perjalanan dinas melalui pemanfaatan media rapat *online*.

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan I tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, namun masih terdapat target kinerja yang masih belum tercapai.

Berdasarkan data *e-monitoring* APBN, realisasi anggaran Inspektorat IV pada TW I tahun 2025 sebesar Rp76.414.950,00 atau sebesar 7,6 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.000.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 33 persen. Apabila termasuk blokir penghematan, realisasi anggaran tersebut sebesar 3,05 persen dari total anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00.

Pencapaian realisasi fisik tercapai sebesar 33 persen dari total keseluruhan *output* yang harus dihasilkan dalam tahun 2025. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan I tahun 2025 adalah terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp1.500.000.000 (60 persen) dari total pagu sebesar Rp2.500.000.000,00 yang mempengaruhi lingkup dan jumlah kegiatan. Selain itu, pelaksanaan anggaran baru dapat dimulai pada bulan maret 2025 (setelah selesainya proses revisi anggaran efisiensi) sehingga realisasi anggaran pada TW I menjadi kecil.

Upaya langkah tindak lanjut berupa re-*focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory* maupun efisiensi perjalanan dinas melalui pemanfaatan media rapat *online* dan pelaksanaan temu teknis dengan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV unruk mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.